

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGADAAN MEBEL SD DAN SMP
DI KABUPATEN PESISIR BARAT
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

ROHADI SAPUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGADAAN MEBEL SD DAN SMP DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

Oleh

ROHADI SAPUTRA

Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Terjadi kasus korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 1 tahun 6 bulan. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar, khususnya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat dan apakah putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-

ROHADI SAPUTRA

TPK/2020/PN.Tjk yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat dengan terdakwa H adalah Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, dimana unsur-unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Saran yang diberikan penulis adalah konsep pendekatan keadilan restoratif harus diterapkan secara menyeluruh karena dengan pendekatan keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan dalam penyelesaiannya. Penegakan hukum tidak hanya mengutamakan pemberian hukuman yang memberikan efek jera semata tetapi sanksi yang bersifat pemulihan jauh lebih baik yaitu mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara. Diterapkannya *restorative justice* tindak pidana korupsi membawa dampak positif bagi Negara. Negara menjadi tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran Negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Putusan, Tindak Pidana Korupsi

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGADAAN MEBEL SD DAN SMP
DI KABUPATEN PESISIR BARAT
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

Oleh

ROHADI SAPUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA PENGADAAN MEBEL
SD DAN SMP DI KABUPATEN PESISIR BARAT
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Rohadi Saputra**


No. Pokok Mahasiswa : **1712011309**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 April 2022

PERNYATAAN

Nama : Rohadi Saputra

No. Pokok Mahasiswa : 1712011309

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022



Rohadi Saputra
NPM 1712011309

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rohadi Saputra, dilahirkan di Labuhan Mandi, 20 Oktober 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Rohman Mulyadi dan Ibu Safariyah. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Gunung Kemala diselesaikan pada Tahun 2011.

Selanjutnya, di SMP Negeri 1 Way Krui diselesaikan pada Tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Pesisir Tengah diselesaikan pada Tahun 2017.

Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U), UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI-FH), Pansus Universitas Lampung, UKM-U Bina Rohani Islam Mahasiswa (BIROHMAH) Universitas Lampung. Pada Tahun 2020, penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 selama 40 hari di Desa Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

"Tiada ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah"

(QS. Huud: 88)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad"

(Abu Hamid Al Ghazali)

"Perubahan mungkin tidak selalu membawa pertumbuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan kupersembahkan skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta:

Ayahanda Rohman Mulyadi dan Ibunda Safariyah

*Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama
ini. Terima kasih atas segala do'a yang luar biasa serta dukungan kepada Ku
dalam menggapai masa depan yang gemilang.
Semoga Allah memberkahi-Nya.*

Adikku Tersayang:

Topik Hidayat dan Nur Indah Permata Sari

*Yang selalu mendukungku serta memberiku semangat dengan segala kasih
sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk mencapai keberhasilan
dan kesuksesan kedepannya.*

Seluruh Keluarga Besar

*Atas segala do'a, dukungan dan motivasi sehingga dapat lebih yakin
dalam melangkah menuju lebih yang baik.*

Serta Almamater Tercinta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap jajaran Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membimbing penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
11. Bapak Efiyanto D, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Ibu Eka Aftarini, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Rohman Mulyadi dan Ibu Safariyah yang telah memberikan perhatian, do'a dan kasih sayang yang tulus membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan menjadi pendorong semangatku untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita sehingga dapat membahagiakan kalian, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dan ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
13. Kepada adik-adikku tercinta Topik Hidayat dan Nur Indah Permata Sari terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan semangat kalian. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan akan membanggakan kedua orang tua.
14. Kepada seluruh keluarga besarku dari Bapak Rohman Mulyadi dan Ibu Safariyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan kalian semua baik berupa tenaga, pikiran, do'a, maupun materi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
15. Terima kasih kepada keluarga Ayah Joko Lelono, Ibu Yos Nenti, Meria Nensi, Mardiah Chania dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan kalian semua baik berupa tenaga, pikiran, do'a, maupun materi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
16. Teman-teman terdekatku di UKM-F FOSSI Imam Hidayatulloh, Ali Amin, Sugiyantoro, Nico Cholid Tahlil, Riki Armayoga Syugara, M. Rivaldi, Ichza Fahmi, Rizky Fauzi, Anyandru Umpu, Gustiawan, Aziza Aziz ZA, Lutfi Aulia terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.

17. Teman-teman terdekatku di UKM-U BIROHMAH Irvan, Doni, Syarif, Handrian, Manda, Imad, Dandi, Fariz, Ghaiby terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.
18. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran, serta kebersamaannya.
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat Edo Marthadinata, Akbar Agung Sanusi, Diyah Rahmadania, Ayu Mona, Lala, Adinda Gayetri. Terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan.
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022

Rohadi Saputra
NPM 1712011309

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana Korupsi.....	14
B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	16
C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	21
D. Dasar Perimbangan Hakim.....	25
E. Putusan Hakim.....	27
III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data.....	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat.....	36
B. Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Keadilan Substantif.....	50
V. PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah banyak merugikan keuangan Negara Indonesia. Hal ini menjadikan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi dan dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum, disertai dengan penghianatan, kerahasiaan, kemasabodohan, dan penipuan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Intinya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹

Ada 2 (dua) faktor penentu dalam hal pemberantasan korupsi, yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*man*) yaitu kemampuan penegak hukum untuk memahami faktor tersebut, yang kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti hakim, jaksa dan pengacara, perlu

¹ Aziz Syamsudin. *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm.137.

memiliki 3 (tiga) hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam serta keterampilan rasa susila yang mendalam. Hakim dalam hal ini adalah figur sentral dalam proses pengadilan yang senantiasa dituntut untuk mempelajari memelihara kecerdasan moral, kepekaan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak memihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.²

Penjatuhan pidana merupakan realisasi peraturan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tindak pidana korupsi tidak lain adalah putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang

² Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

didakwakan. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Terlepas dari persoalan tersebut, telah terjadi suatu kasus korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang menyeret H selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk terdakwa di pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan data hasil penelusuran putusan hakim terhadap beberapa tindak pidana korupsi yang di jatuhkan pidana minimum khusus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terlihat jelas bahwa telah terjadi perkara korupsi yang merugikan keuangan Negara, mengenai hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat oleh penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan penuntut umum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel

SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk). Ruang lingkup penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kritik berupa saran dan ide terhadap pengembangan ilmu dibidang hukum, serta menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk para ahli-ahli hukum dalam membuat peraturan hukum pidana khususnya hukum mengenai tindak pidana korupsi. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan

SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Kerangka kesatuan yang teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.³

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktik. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo*

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 1982, hlm.17.

et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁵

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

⁵ *Ibid*, hlm.104.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶

Menurut Soedarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 184 KUHAP).

1) Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁷

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm.146.

⁷ Pasal 184 KUHAP.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁹

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm.67.

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.68.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan Undang-Undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural Undang-Undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan, menjadi arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.¹¹

Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan,

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.65.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indoensia Press, 1986, hlm.132.

untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen-sub komponen yang lebih kecil.¹²

- 2) Dasar Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktik.¹³
- 3) Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴
- 4) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
- 5) Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

¹² Soedjadi, *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm.107.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.12.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm.59.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

- 6) Putusan Pengadilan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian tentang tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan Negara, pelaku tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan hakim, putusan hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm.517.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang membahas serta menjawab dari permasalahan mengenai penegakan hukum yang di kaji dari analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).

V. PENUTUP

Penutup merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dan juga sebagai hasil akhir dari pokok permasalahan yang telah diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, "Korupsi" (dari bahasa Latin: *corruption*: penyuap, *corruptore*: merusak) merupakan gejala dimana badan-badan Negara dan pejabat Negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya pemalsuan, penyuapan serta ketidakberesan lainnya.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁹

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang di pergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.²⁰

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat serta dapat merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti

¹⁸ Dwi Supriyadi, (n.d.). *Op. Cit.*

¹⁹ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/korupsi.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2021, Hari Jum'at pukul 07.25 WIB.

²⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.69.

itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²¹

Adapun dalam pengertian lain bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun juga telah menjadi kejahatan luar biasa. Dikarenakan akibat dari korupsi itu sendiri menyebabkan penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi adalah sebagai berikut.²²

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Diantaranya pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau Negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan Negara atau umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

²² Hafidz Arsyad Jawade, *Op.Cit*, 2017, hlm.169-170.

pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya.

B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembalian ialah proses cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.²³ Keuangan Negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu Negara dan sangat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang.²⁴ Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁵ Maka pengertian dari pengembalian ganti rugi keuangan Negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi merupakan suatu

²³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*. Jakarta: Gramedia, 2018.

²⁴ Yanuar Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2017, hlm.20.

²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan adanya proses penghapusan hak atas aset pelaku dari Negara, caranya dengan dilakukan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada Negara (korban) yang sah.²⁶

Terdapat 2 (dua) cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang Negara yang dikenal didalam hukum pidana antara lain.²⁷

1. Penuntutan berdasarkan hukum pidana umum

Kerugian Negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian Negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian Negara atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Urusan Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian Negara tersebut yang membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian.

2. Penuntutan berdasarkan hukum pidana khusus

Kerugian Negara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20

²⁶ Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm.149.

²⁷ *Ibid.* (n.d.). 187-189.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja di dalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri kepala biro hukum dan humas (hubungan masyarakat).

Pengembalian kerugian keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:

1. Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti. Bunyi Pasal 18 Ayat (1) huruf a ialah:

"Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut".

2. Pembayaran Uang Pengganti

Undang-Undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi. Terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam Undang-Undang tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga

pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut.

3. Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Jenis pidana denda, berbeda dengan jenis pidana lainnya karena selain pidana denda juga ada pidana perampasan kemerdekaan dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda kepada terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.²⁸

4. Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara Negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara Negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materiil.²⁹

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan Negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

²⁸ Bambang Hartono, *Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Volume 2 No. 1, 2011, hlm.323.

²⁹ Desky Wibowo, (n.d.). *Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 4-5.

1. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-Renteng (Tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa.

2. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.³⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak

³⁰ Rambey Guntur, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. No 1, 2016, hlm.152.

cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian Negara, dan juga gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³¹

C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.³²

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.³³

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Atas Dasar Substansi Objek Hukum

Atas dasar substansi objeknya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:

³¹ *Ibid.* (n.d.). hlm.6.

³² <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, Rabu pukul 23.40 WIB.

³³ *Ibid.*

a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai Negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 KUHP). Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU Tipikor.

2. Atas Dasar Subjek Hukum

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

a. Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma ini berlaku untuk semua orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP *jo* Pasal 23 UU Tipikor.

b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

3. Atas Dasar Sumber Hukum

Atas dasar sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP

Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.
- 2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi.

b. Tindak pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 UU Tipikor.

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan

Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif.

- a. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.
- b. Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, Pasal 10, Pasal 23, Pasal 24.³⁴

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan menurut Kamus Hukum, dalam Bahasa Belanda

³⁴ Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.20.

hakim disebut *Rechter* yang artinya adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara.³⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktik.³⁷ Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

³⁵ Simorangkir, *Op.Cit*, 2010, hlm.61.

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

³⁷ *Ibid.* (n.d.). hlm.142.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.³⁸ Pada Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, dalam hal disidang pemusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang hal ini disebut sebagai *Dissenting Opinion*.³⁹

E. Putusan Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Pengertian pidana yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal) hal ini dicantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Adhya Bakti, 2007, hlm.55.

³⁹ *Ibid.* (n.d.). hlm.53.

(KBBI) Edisi II Cetakan IX. Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan juga pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah karenanya dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁴⁰

Indonesia menerapkan asas yang disebut *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya bahwa segala perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana, seperti tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Terdapat 2 (dua) jenis pidana yang berlaku, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP terjemahan Moeljatno disebutkan bahwa Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan; dan
 - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prendamedia Group, 2016, hlm.1.

⁴¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.5-6.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 16. Pidana tambahan antara lain:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁴²

Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, antara lain:

1. Teori Absolut

Teori absolut berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan (*quia peccatum*

⁴² Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif

Teori ini berpendapat bahwa memidana seseorang bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andeanaes, teori relatif dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori relatif ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini muncul akibat dari tidak adanya hasil yang memuaskan yang dihasilkan oleh teori absolut dan teori relatif. Dan juga teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁴³

⁴³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.59-61.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁴

Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁴⁵ Data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁶ Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu :

1. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.12.

⁴⁶ Sedermayanti & Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, hlm.23.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, peraturan pemerintah, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, bibliografi, karya ilmiah, sumber dari internet dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. **Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian deskriptif, yaitu untuk memperoleh persamaan, perbedaan, dan gejala-gejala tertentu dalam rangka menjawab permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk Tahun 2020 dengan terdakwa H, terdiri dari hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dilakukannya pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yakni dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar pertimbangan yuridis

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

b. Dasar pertimbangan non yuridis

Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana pengadaan mebel untuk SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan program pemerintah. Akibat dari perbuatannya hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

2. Putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidangan yang didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan hakim, juga disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan dengan penjara 1 (satu) tahun cukup layak dikenakan kepada terdakwa. Keadilan substantif yang dimaksud

dalam putusan tersebut, dipertimbangkan dengan tidak adanya alasan pembenar dan maupun alasan pemaaf terhadap terdakwa serta menyebabkan kerugian bagi Negara dari sektor pendidikan untuk menyediakan mebel yang berkualitas untuk SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang berupa saran yaitu:

1. Hakim hendaknya menggunakan pendekatan *restorative justice* dimana lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana karena kerugian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa di bawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tujuannya agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif, terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan.
2. Hakim menerapkan *restorative justice* terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi juga membawa dampak positif bagi Negara yaitu Negara menjadi tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran Negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Adami, Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agus Santoso, M. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Ainul Syamsu, Muhammad. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2011. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmodiharjo dan Shidarta, Darji. 2012. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Et. Al, Danang Widoyoko. 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*. Jakarta: Gramedia.
- Indriyanto, Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UI Press.
- Marwan dan Jimmy P, M. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Pusat Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwaning, Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sedermayanti & Syarifudin Hidayat. *Metedologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soedjadi. 1997. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht, E. 2004. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

B. JURNAL

Anwar C. 2010. *Problematika Mewujudkan Keadilan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Malang: Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, hlm.128.

Donal, Fariz. 2014. *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*. Hasil Penelitian. Jakarta: Indonesia Watch.

Guntur, Rambey. 2016. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. No.1.

Hartono, Bambang. 2011. *Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Vol.2, No.1.

Side, Kiprah Mandiri B. 2014. Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*", Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Taufik Makarao, Moh. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*. Jakarta: Rineka Cipta.

Salman Luthan dan Muhamad Syamsudin, *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian UII Yogyakarta.

C. UNDANG- UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. INTERNET

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, Hari Rabu pukul 23.40 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/korupsi.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2021, Hari Jum'at pukul 07.25 WIB.

<http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Hari Senin pukul 22.49 WIB.